BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMPEK ANGKEK
Jl. Raya Bukittinggi-Payakumbuh Km 5 Batang Aia Katiak, Jorong Biaro
Email: panwaslihampekangkek@gmail.com, Telp. 0752-2751138

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMPEK ANGKEK
NOMOR : 03/K.BAWASLU-PROV.SB-01-07/HK.01.01/III/2020

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2020 SE-KECAMATAN AMPEK ANGKEK KABUPATEN AGAM

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMPEK ANGKEK

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa se-Kecamatan Ampek Angkek dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ampek Angkek tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas

Scanned with CamScanner

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa se-Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Tahun 2020, sebagaimana nama terlampir.

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa se-Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ampek Angkek ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ampek Angkek ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
2. Camat Ampek Angkek;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Ampek Angkek;
4. Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Ampek Angkek;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di : Biaro
Pada tanggal : 13 Maret 2020

KETUA,

AFWAN, SE

Scanned with CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN AMPEK ANGKEK
NOMOR : 03/K.BAWASLU-PROV.SB-01-07/HK.01.01/III/2020
TANGGAL : 13 MARET 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN AMPEK ANGKEK KABUPATEN AGAM

NOMOR	NAMA	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN
1	ADRIANTO	AMPANG GADANG	AMPEK ANGKEK
2	RIDHO MUKHRIS SATRIADI	BALAI GURAH	AMPEK ANGKEK
3	HUSNI RIDHAWATI	BATU TABA	AMPEK ANGKEK
4	RAHMADANI	BIARO GADANG	AMPEK ANGKEK
5	FACHRUL HIDAYAT	LAMBAH	AMPEK ANGKEK
6	CANDRA KENEDY ADE PUTRA	PANAMPUANG	AMPEK ANGKEK
7	ISHAQ	PASIA	AMPEK ANGKEK

Scanned with CamScanner